

**TANGGUNG JAWAB PERDATA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
(PERSERO) UNIT LAYANAN PELANGGAN BATURAJA TERHADAP
TINDAKAN MANAGER YANG MERUGIKAN PIHAK KETIGA
(STUDI KASUS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1956K/Pdt/2020)**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

Disusun Oleh :

**RYAN ANDHIKA PUTERA
02012681923042**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2021


**TANGGUNG JAWAB PERDATA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
(PERSERO) UNIT LAYANAN PELANGGAN BATURAJA TERHADAP
TINDAKAN MANAGER YANG MERUGIKAN PIHAK KETIGA
(STUDI KASUS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1956K/Pdt/2020)**

RYAN ANDHIKA PUTERA

02012681923042

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis
dan Dinyatakan Lulus
Palembang, 31 Mei 2021**

Pembimbing I,




**Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001**

Pembimbing II,



**Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002**

**Mengetahui :
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,**



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001**

**Menyetujui :
Dekan**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ryan Andhika Putera
NIM : 02012681923042
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang,
Yang Membuat Pernyataan,



Ryan Andhika Putera
02012681923042

MOTTO :

“Ilmu pengetahuan itu bukanlah yang dihafal, melainkan yang memberi manfaat.”

(Imam Syafi’i)

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

Kedua orang tuaku tercinta | Keluarga besarku tersayang | Kedua Dosen
Pembimbing yang kubanggakan | Sahabat-sahabatku | Almamater yang
kubanggakan

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, tak hentinya peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya mereka diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Jajaran Wakil Dekan Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mursal S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H. M. Hum, selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I Tesis. Terima Kasih dan salam hormat untuk Bunda atas segala bimbingan, arahan, motivasi serta kebaikan yang diberikan kepada penulis semoga Allah SWT selalu melindungi dan membalas kebaikan Bunda dengan Jannahnya.
8. Dr.Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II Tesis yang selalu memberikan arahan dan masukan serta selalu meluangkan waktu untuk penulis melakukan bimbingan.
9. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti

menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

10. Para Staff Tata Usaha dan Staff Bagian Perpustakaan, dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;

Terima kasih tak terhingga pula kepada :

1. Ibuku tercinta, Maryetti, yang telah megajarkan arti dari ketekunan menuntut ilmu, Ayahku tercinta, Amri, yang telah mengajarkan semangat belajar tanpa henti. Saudara-saudaraku, Didiet Haryadi Putera dan Athiva Fauzia Puteri, terimakasih atas dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan;
2. Para sahabat-sahabatku, teman seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayang-Nya.

Palembang,
2021

Peneliti,

Ryan Andhika Putera
02012681923042

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini. Tesis berjudul “Tanggung Jawab Perdata PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Layanan Pelanggan Baturaja Terhadap Tindakan Manager Yang Merugikan Pihak Ketiga (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1956K/Pdt/2020)”, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang,

2021


Peneliti

ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Manager dalam Struktur Perusahaan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), tanggung jawab perdata Manager PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Layanan Pelanggan Baturaja (ULP Baturaja) yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga dalam melakukan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan pertimbangan hukum Hakim yang membebaskan tanggung jawab perdata PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ULP Baturaja atas tindakan Manager yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1956K/Pdt/2020. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kedudukan hukum Manager dalam struktur Perusahaan PT PLN (Persero) adalah sebagai jabatan struktural General Manager dibawah Direktur Utama untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan pelimpahan kewenangan melalui surat kuasa dari Direksi, yang bertugas dan berwenang khususnya melakukan perbuatan hukum mengelola operasional divisi/satuan Perseroan dalam pengurusan Unit Induk dan pengadaan barang dan jasa. Tanggung jawab Manager yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga dibagi dalam bentuk tanggung jawab renteng dan tanggung jawab pribadi. Manager bertanggung jawab renteng dengan Direksi apabila dapat dibuktikan aspek-aspek antara lain : kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian Manager; Manager telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; Manager tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan Manager telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Sebaliknya, Manager bertanggung jawab pribadi menanggung kerugian Perseroan apabila tidak dapat membuktikan aspek-aspek sebagaimana tersebut. Pertimbangan hukum Hakim atas tindakan Manager yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1956K/Pdt/2020 yang memutus PT PLN (Persero) ULP Baturaja sebagai Tergugat tidak terbukti melakukan wanprestasi dan harus mengganti biaya dan kerugian adalah tepat karena Penggugat melakukan perbuatannya tidak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) ULP Baturaja tetapi hanya berdasarkan perintah personal Manager yang tidak memiliki tugas dan kewenangan yang dikuasakan oleh PT PLN (Persero) ULP Baturaja.

Kata Kunci : Direksi; Manager; PT PLN (Persero); Tanggung Jawab

Pembimbing I,



Dr. M. Sya'uddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Pembimbing II,


Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196309181991022001

ABSTRACT

This study analyzed the legal position of Manager in the Company Structure of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), the civil responsibility of Manager of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Baturaja Customer Service Unit (ULP Baturaja) which caused losses to third party in the implementation of the procurement of goods and services, and judges' legal considerations waiving the civil liability of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ULP Baturaja for the Manager's actions which caused losses to third party based on the Supreme Court Cassation Decision Number 1956K/Pdt/2020. This type of research is normative using statutory, conceptual, and case approaches. The types and sources of research materials were obtained from secondary data collected through library research, with deductive conclusion techniques. The results of this study indicate that the legal position of the Manager in the PT PLN (Persero) corporate structure is as a structural General Manager position below the President Director for and on behalf of the Company based on the delegation of authority from the Board of Directors, who is in charge and has the authority to specifically carry out legal actions, managing the operations of the Company's divisions/units in managing the Main Unit and in the procurement of goods and services. The responsibility of the Manager which caused losses to third party is divided into joint responsibility and personal responsibility. The Manager is jointly responsible with the Board of Directors if aspects can be proven, among others : the loss is not due to the Manager's fault or negligence; the manager has carried out the management in good faith and prudence for the interests of and in accordance with the aims and objectives of the Company; the manager does not have a conflict of interest, either directly or indirectly, over management actions that result in losses; and the Manager has taken steps to prevent the loss from occurring or continuing. On the other hand, the Manager is personally responsible for bearing the losses of the Company if he cannot prove these aspects. Judges' legal considerations for the Manager's actions which caused losses to third parties based on the Supreme Court Cassation Decision Number 1956K/Pdt/2020 which decided that PT PLN (Persero) ULP Baturaja as the Defendant was not proven to have defaulted and had to compensate costs and losses was appropriate because the Plaintiff had committed an act the law is not for and on behalf of PT PLN (Persero) ULP Baturaja but only based on the orders of a Manager personally who does not have the duties and authority authorized by PT PLN (Persero) ULP Baturaja.


Keywords : Directors; Manager; PT PLN (Persero); Responsibility

Pembimbing I,



Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001


Pembimbing II,



Dr.Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nashrunna, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori.....	14
G. Definisi Konseptual.....	29
H. Metode Penelitian.....	32
1. Jenis Penelitian.....	32
2. Pendekatan Penelitian.....	32
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian.....	34
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Penelitian.....	36
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	36
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	37
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HUKUM PERUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA	38
A. Hukum Perusahaan dan Perusahaan.....	38
1. Pengertian Hukum Perusahaan.....	38
2. Pengertian Perusahaan.....	42
3. Bentuk Usaha.....	44
B. Perseroan Terbatas.....	48
1. Pengertian Perseroan Terbatas.....	48
2. Unsur-Unsur Perseroan Terbatas.....	51
3. Pendirian Perseroan Terbatas.....	54
4. Pendirian Perseroan Terbatas.....	55
5. Organ Perseroan Terbatas.....	57
C. Pertanggungjawaban Perdata.....	65
1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum.....	65
2. Jenis-Jenis Tanggung Jawab Perdata.....	67
3. Tanggung Jawab Perdata Berdasarkan Wanprestasi.....	67
4. Tanggung Jawab Perdata Berdasarkan Perbuatan Melawan	

	Hukum.....	71
5.	Pertanggungjawaban Perdata Badan Hukum.....	79
6.	Pembebasan Tanggung Jawab Perdata.....	80
BAB III	PEMBAHASAN.....	83
A.	Kedudukan Hukum Manager dalam Struktur Perusahaan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).....	83
1.	Sumber Kewenangan dan Kedudukan Hukum PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai Pemegang Kuasa Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.....	83
2.	Sumber Kewenangan dan Kedudukan Hukum Manager dalam Struktur Perusahaan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).....	97
B.	Tanggung Jawab Perdata Manager PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Layanan Pelanggan Baturaja yang Menimbulkan Kerugian Bagi Pihak Ketiga dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.....	108
1.	Tanggung Jawab Renteng Pribadi Manager dan Direksi atas Timbulnya Kerugian bagi Pihak Ketiga dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.....	108
2.	Tanggung Jawab Pribadi Manager atas Timbulnya Kerugian bagi Pihak Ketiga.....	114
3.	Macam-Macam Ganti Rugi bagi Pihak Ketiga.....	117
C.	Pertimbangan Hukum Hakim yang Membebaskan Tanggung Jawab Perdata PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Layanan Baturaja atas Tindakan Manager yang Menimbulkan Kerugian Bagi Pihak Ketiga dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1956K/Pdt/2020.....	118
1.	Konstruksi Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 25/Pdt.G/2018/PN.Bta.....	120
a.	Para Pihak.....	120
b.	Duduk Perkara.....	121
c.	Petitum.....	121
d.	Pertimbangan Hakim.....	122
e.	Amar Putusan.....	123
2.	Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat dan Wanprestasi Tergugat.....	124
a.	Pertimbangan Adanya Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat.....	125
b.	Pertimbangan Tergugat Wanprestasi.....	127
3.	Analisis Batasan Tanggung Jawab Perdata Pribadi dan Koporasi.....	128
a.	Tanggung Jawab Perdata Pribadi Manager PT PLN (Persero) Unit Layanan Baturaja.....	128
b.	Tanggung Jawab Perdata Koporasi PT PLN (Persero) Unit Layanan Baturaja.....	137
c.	Pembebasan Tanggung Jawab Perdata PT PLN (Persero)....	144

BAB IV PENUTUP	146
A. Kesimpulan.....	146
B. Saran.....	148
DAFTAR PUSTAKA	150
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha dewasa ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Setiap orang dalam mengembangkan suatu usaha tertentu selalu membutuhkan suatu wadah. Wadah untuk mengembangkan kegiatan bisnis tersebut umumnya terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu badan usaha yang berbentuk bukan badan hukum, maupun yang berbentuk badan hukum.¹ Badan usaha yang berbentuk bukan badan hukum antara lain Usaha Dagang, Firma, *Maatschap*, dan Perseroan Komanditer. Kemudian badan usaha yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Perseroan), Yayasan, Koperasi, Perkumpulan yang berbadan hukum, dan badan hukum lainnya.²

Dewasa ini, badan usaha yang paling banyak dipilih untuk mengembangkan suatu kegiatan usaha tertentu adalah Perseroan. Secara praktis alasan masyarakat banyak memilih kegiatan ekonominya menggunakan Perseroan antara lain, *pertama*, setiap jenis usaha yang mempunyai, jangkauan relatif luas, pada izin operasional selalu menyatakan bahwa perusahaan yang bersangkutan harus berbentuk badan hukum (pilihan utama pasti Perseroan), dan *kedua*, setiap jenis usaha yang bergerak di bidang keuangan diisyaratkan dalam bentuk badan

¹ Gunawan Widjaja, 2008, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT*, Jakarta : Forum Sahabat, hlm. 43.

² Herlien Budiono, "Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Menghadapi Era Global", *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2018, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung, hlm. 191.

hukum.³ Bahkan, banyak badan usaha yang dulunya tidak berbentuk Perseroan, banyak yang beralih ke bentuk Perseroan.⁴

Secara normatif, pengaturan mengenai PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU Perseroan). Pengertian Perseroan Terbatas (Perseroan) dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Perseroan, yang berbunyi :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Salah satu bentuk badan hukum Perseroan yang juga merupakan pilar ekonomi nasional dengan kedudukan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia adalah PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN (Persero)) yang dalam hal ini diberi kewenangan untuk mengurus semua aspek ketenagalistrikan yang ada di Indonesia selaku pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL).⁵

Dalam kegiatan usaha, PT PLN (Persero) sebagai suatu badan hukum (pada bidang hukum perdata⁶), selain pelaku usaha individu atau perorangan, demikian pula tidak luput pula dari kelalaian atau kesengajaan yang membutuhkan suatu

³ Sri Rejeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung : Mandar Maju, hlm.10.

⁴ Gunawan Widjaja, 2008, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT*, Cetakan Pertama, Jakarta : Forum Sahabat, hlm. 11.

⁵ Irpan, “Tinjauan Hukum tentang PT. PLN (Persero) Sebagai Pelaku Usaha Di Dalam Penyediaan Listrik Bagi Konsumen”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Legal Opinion*, Vol. 1, No. 2, 2013, Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu, hlm. 2.

⁶ Dalam bidang hukum perdata, dikenal subyek hukum yang disebut badan hukum. Di ranah pidana, badan hukum disebut korporasi. Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebutkan apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut *rechts persoon* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*. Lihat : Setyono, 2003, *Kejahatan Korporasi*, Malang : Bayumedia Publshing, hlm. 2.

pertanggungjawaban hukum. Artinya, secara keperdataan, badan hukum dapat digugat di muka pengadilan.⁷ Hal ini sebagaimana pula pengertian badan hukum sebagaimana disampaikan oleh R. Subekti yang menyatakan bahwa, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri dapat digugat atau menggugat di depan hakim.⁸

PT PLN (Persero) merupakan badan hukum yang artinya merupakan subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban, namun PT PLN (Persero) tidak bisa menjalankan kegiatan usahanya apabila tidak ada orang yang ditunjuk untuk menjalankan perusahaan tersebut. Untuk itu Perseroan menunjuk Direksi sebagai orang yang dipercaya untuk melakukan pengurusan terhadap Perseroan. Dalam prakteknya Direksi tidak sendirian menjalankan bisnis suatu perusahaan, pada PT PLN (Persero), Direktur Utama dibantu oleh beberapa Direksi dan kemudian untuk pada wilayah kerja masing-masing daerah Direksi dibantu oleh General Manager dan Manager Unit dengan memberikan pelimpahan kewenangan dalam bentuk Surat Kuasa.

Sebagai subyek hukum, PT PLN (Persero) dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap pelanggaran hukum yang menyangkut pihak lain, salah satunya pertanggungjawaban Direksi untuk mengganti kerugian sebagaimana

⁷ Handoyo Prasetyo (Advokat dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta) , 2014, "Tanggung Jawab Pengurus Korporasi dari Perdata ke Pidana", dikutip pada laman website : [https:// www.hukumonline.com/ berita/baca/lt5326a336748d5/ tanggung-jawab-pengurus-korporasi-dari-perdata-ke-pidana-broleh--dr-handoyo-prasetyo--sh-mh/](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5326a336748d5/tanggung-jawab-pengurus-korporasi-dari-perdata-ke-pidana-broleh--dr-handoyo-prasetyo--sh-mh/), diakses pada tanggal 20 Maret 2020.

⁸ Subekti dan R.Tjitrosudibio, 1999, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm. 34.

ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerd)⁹, yang merumuskan :

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Dikaitkan dengan apabila tindakan Direksi Perseroan menimbulkan kerugian bagi orang atau pihak lain, maka direksi Perseroan bertanggung jawab secara pribadi atau tanggung renteng (jika anggota Direksi lebih dari satu) atas timbulnya kerugian tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) UU Perseroan.¹⁰ Ketentuan Pasal 97 UU Perseroan selengkapnya merumuskan :

- “(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.”

Seseorang, termasuk direksi yang mewakili Perseroan, apabila menimbulkan kerugian bagi pihak lain, tidak hanya kerugian tersebut dialami pihak kedua, tetapi dapat dialami pihak ketiga atas perbuatan pihak kedua yang merupakan bawahan atau yang menjadi bertanggung serta pihak yang dalam pengawasan Perseroan.¹¹

⁹ Xavier Nugraha dan Ave Maria Frisa Katherina, “Tanggungjawab Promotor Perseroan Terbatas Terhadap Kontrak Pra Inkorporasi di Indonesia”, *Jurnal Media Iuris*, Vol. 2, No. 1, Februari 2019, ISSN : 2621-5225, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, hlm. 127.

¹⁰ Agus Budiarto, 2009, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Bogor : Ghalia Indonesia, hlm. 33.

¹¹ Verina Yuwono Setianto, “Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Pada Perseroan Terbatas Yang Pailit”, *Jurnal Mimbar Yustitia*, Vol. 1, No. 2, Desember 2017, ISSN : 2580-457X, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, hlm. 205.

Hal ini sebagaimana rumusan dalam Pasal 1367 KUHPerd mengenai bentuk konkritisasi ajaran tanggung jawab sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerd.¹²

Rumusan Pasal 1367 KUHPerd merumuskan :

- “(1) Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh-oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya;
- (2) Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali;
- (3) Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang ditertibkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya;
- (4) Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada di bawah pengawasan mereka;
- (5) Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orang tua-orang tua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggungjawab itu.”

Berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 1367 KUHPerd di atas, menunjukkan bahwa dalam KUHPerd dikenal ada 2 (dua) jenis tanggung jawab, yaitu :¹³

1. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, artinya seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang diperbuatnya dan akibat kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;

¹² Kurniawan, “Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 26, No. 1, 2018, ISSN : 2443-0994, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hlm. 72.

¹³ Trusto Subekti, “Batasan Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Perusahaan”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8, No. 1, Januari 2017, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, hlm. 22.

2. Tanggung jawab berdasarkan risiko, artinya seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita orang lain bukan karena kesalahannya, melainkan sebagai resiko yang ditanggungnya karena kesalahan orang lain dan orang tersebut adalah menjadi bawahannya atau menjadi tanggungnya, atau dalam pengawasannya.

Dalam struktur organisasi PT PLN (Persero) kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik di daerah-daerah dilaksanakan oleh General Manager yang mendapat Surat Kuasa terkait dengan pelimpahan kewenangan dari Direksi. Kemudian untuk unit yang lebih kecil General Manager memberikan sebagian kewenangannya kepada Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (MUP3) untuk melakukan pengurusan Perseroan demi memenuhi kebutuhan listrik bagi konsumen PT PLN (Persero). Akibat dari pemberian kuasa tersebut kepada General Manager dan kemudian dikuasakan kembali kepada Manager yang mana kuasa tersebut juga termasuk tanggung jawab terhadap pengurusan Perseroan pada unit kerja masing-masing penerima kuasa serta tanggungjawab secara pribadi apabila manager tersebut melakukan kesalahan yang disengaja atau kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.

Secara konkrit, pertanggungjawaban perdata suatu Perseroan yang merugikan pihak ketiga yang mana kemudian pihak ketiga tersebut menggugat Perseroan, ditemui berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 25/Pdt.G/2018/PN.Bta. Penggugat bernama Sutrimo menggugat PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN (Persero)) Cabang Lahat, Ranting Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh

Zamzami selaku Manager PT PLN (Persero) UIW S2JB Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Lahat, atas dugaan pelanggaran dengan kualifikasi wanprestasi karena PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Baturaja (ULP Baturaja) diklaim tidak melakukan pembayaran atas pekerjaan pasang baru KWH Meter dan Pembangunan Jaringan yang telah diselesaikan oleh saudara Sutrimo selaku Penggugat.

Dalam amar putusannya, majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan Tergugat (PT PLN (Persero)) ULP Baturaja telah ingkar janji (wanprestasi), dan harus membayar kerugian sebesar Rp. 3.528.464.000,- (tiga milyar lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah). Artinya, PT PLN (Persero) ULP Baturaja dalam hal ini dinyatakan wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga (Penggugat). Namun demikian, dalam upaya hukum banding yang diajukan Penggugat (dahulu Tergugat), berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 82/PDT/2019/PT.Plg, akhirnya dalam amar putusannya memutuskan membatalkan Putusan PN Baturaja Nomor 25/Pdt.G/2018/PN.Bta. Tidak puas dengan putusan Banding, Tergugat dalam upaya hukum Banding (dahulu Penggugat), melakukan upaya hukum Kasasi (bertindak sebagai Pemohon Kasasi) ke Mahkamah Agung, yang mana akhirnya berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1956K/Pdt/2020 permohonan kasasi Pemohon ditolak. Artinya, PT PLN (Persero) ULP Baturaja terhindar dari kewajiban mengganti kerugian yang dialami pihak ketiga berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sebagai garis besar, dalam perihal upaya hukum Banding, majelis hakim tingkat Banding dalam pertimbangan mengenai pokok perkara, menyatakan tidak

terdapat bukti bahwa antara Penggugat (dahulu Tergugat) dengan Tergugat (dahulu Penggugat) adanya hubungan hukum berupa Perjanjian Pemborongan Pekerjaan yang menjadi dasar gugatan wanprestasi dari Tergugat (dahulu Penggugat). Oleh karena itu, apabila dianalisis, maka benar PT PLN (Persero) ULP Baturaja bukanlah pihak yang harus bertanggung jawab dan Penggugat pada peradilan tingkat pertama seharusnya menggugat Manager Ranting secara personal.

Ketiadaan hubungan kerja antara Sutrisno dan PT PLN (Persero) ULP Baturaja yang menjadi dasar utama dibatalkannya putusan pengadilan tingkat pertama, menurut peneliti demikian pula berarti bahwa terdapat pembebasan tanggung jawab Perseroan yang diwakili oleh Direksi, sebagaimana walaupun tidak dinyatakan secara definitif dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat (5) *juncto* Pasal 92 ayat (1) UU Perseroan, dinyatakan bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya melakukan pengurusan Perseroan apabila dapat membuktikan :

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Aspek-aspek yang harus dibuktikan diatas agar Direksi bebas dari tanggung jawab perdata dikenal dengan doktrin *business judgment rule*. *Business judgment rule* merupakan salah satu doktrin yang ada dalam hukum perusahaan yang memberikan perlindungan terhadap direksi perusahaan untuk tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari suatu konsekuensi apabila tindakan direksi didasarkan pada itikad baik dan sifat hati-hati.¹⁴

Kembali khususnya berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (5) huruf a UU Perseroan, maka PT PLN (Persero) yang diwakili oleh Direksi terbebas dari tanggung jawab perdata dikarenakan kerugian yang dialami oleh Sutrisno terbukti bukan karena kesalahan atau kelalaian Direksi. Dan oleh karenanya seharusnya Sutrisno meminta pertanggungjawaban kepada Manager Ranting secara perseorangan atau personal, karena Direksi tidak pernah memberi kuasa ke Manager Ranting untuk melakukan perbuatan hukum dengan Sutrisno melalui Perjanjian Pemborongan Pekerjaan.

Kembali mengenai amar dalam Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 25/Pdt.G/2018/PN.Bta yang menyatakan bahwa PT PLN (Persero) ULP Baturaja terbukti melakukan wanprestasi kepada Sutrimo selaku Penggugat, walaupun putusan ini telah dibatalkan pada tingkat banding, yang menjadi pertanyaan apakah sudah tepat putusan hakim tingkat pertama tersebut, karena faktanya, tindakan Manager Ranting Baturaja tersebut tidak sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Tentunya apabila disinyalir

¹⁴ Hendra Setiawan Boen, 2008, *Bianglala Business Judgment Rule*, Jakarta : Tatanusa, hlm.100.

Manager tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum maka terkait dengan pertanggungjawabannya seharusnya melekat pada pribadi manager sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Pasal 97 Ayat (3) UU Perseroan.

Berdasarkan contoh kasus di atas, terbatas kepada putusan tingkat pertama, didapati bahwa tergugat merupakan PT PLN (Persero) ULP Baturaja, yang mana secara tidak tersirat, pengurusan perseroan dijalankan oleh seorang manager dengan segala perbuatan hukumnya menjadi tanggung jawab Perseroan sepenuhnya. Artinya, kerugian pihak ketiga yang disebabkan oleh karena adanya kesalahan atau kelalaian yang timbul akibat dari perbuatan hukum Manager yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Perseroan harus bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Seharusnya, jika dikaitkan dengan Pasal 97 Ayat (3) UU Perseroan, apabila manager dinyatakan bersalah yang mana merupakan perpanjangan tangan Direksi dan merugikan pihak ketiga maka tanggung jawab penuh ada pada personal dari direksi. Namun, dalam Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 25/Pdt.G/2018/PN.Bta diputus bahwa PT PLN (Persero) ULP Baturaja yang bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian dari Pihak ketiga.

Selain itu, dalam putusan di atas mengalami disparitas putusan terkait pertanggungjawaban direksi atas tindakan ke luar manager yang merugikan perseroan, yang mana menuntut adanya suatu kajian terhadap putusan pengadilan tingkat pertama khususnya secara lebih jauh dan ilmiah berdasarkan teori dan norma hukum demi menghindari kekeliruan pertimbangan dalam putusan yang serupa di masa mendatang, termasuk mengkaji ruang lingkup pertanggungjawaban perdata suatu Perseroan. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan tersebut

menarik untuk dianalisis dengan lebih mendalam dalam bentuk tesis berjudul **“Tanggung Jawab Perdata PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Layanan Pelanggan Baturaja Terhadap Tindakan Manager Yang Merugikan Pihak Ketiga (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1956K/Pdt/2020)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kedudukan hukum Manager dalam struktur perusahaan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab perdata Manager PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Layanan Pelanggan Baturaja yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ?
3. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim yang membebaskan tanggung jawab perdata PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Layanan Pelanggan Baturaja atas tindakan Manager yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1956K/Pdt/2020 ?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis kedudukan hukum Manager dalam struktur perusahaan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

2. Untuk menganalisis tanggung jawab perdata Manager PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Layanan Pelanggan Baturaja yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
3. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Hakim yang membebaskan tanggung jawab perdata PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Layanan Pelanggan Baturaja atas tindakan Manager yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1956K/Pdt/2020.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi manfaat secara teoritis dan secara praktis yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan terkhusus bagi bidang Ilmu Hukum Perusahaan, khususnya yang mengkaji pembebasan pertanggungjawaban hukum suatu Perseroan secara keperdataan yang diakibatkan oleh akibat tindakan manager yang merugikan pihak ketiga. Selain itu, penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di lembaga pendidikan dalam berbagai jenjang, serta menjadi sumber pengetahuan khususnya bagi para akademisi selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi badan usaha pada umumnya, agar temuan-temuan dalam penelitian ini dapat menjadi pedoman untuk senantiasa melakukan

pengawasan terhadap tindakan-tindakan keluar yang diambil oleh pemegang kewenangan dalam struktur badan usaha demi menghindari akibat hukum secara keperdataan khususnya.

- b. Bagi PT. PLN (Persero) khususnya, agar temuan-temuan dalam penelitian ini dapat menjadi pedoman untuk melakukan edukasi dan evaluasi bagi para pimpinan dalam melakukan berbagai tindakan ke luar atau yang melibatkan pihak ketiga agar tercipta kerjasama bisnis yang tertib dan berkepastian hukum.
- c. Bagi para Manager PT. PLN (Persero), agar temuan-temuan dalam penelitian ini dapat menjadi pedoman untuk senantiasa melakukan tindakan yang memang berdasarkan kepentingan dan peraturan teknis Perseroan khususnya, agar terhindar dari akibat hukum yang berpotensi merugikan manager itu sendiri, Perseroan selaku korporasi, dan pihak ketiga.
- d. Bagi aparat penegak hukum, khususnya Hakim, agar temuan-temuan dalam penelitian ini dapat menjadi pedoman untuk mengimplementasikan perkara dengan putusan yang berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan cermat demi keadilan bagi para pihak yang berperkara dalam kasus-kasus wanprestasi khususnya yang melibatkan Perseroan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian dalam tesis ini tidak melebar keluar dari pokok pembahasan permasalahan, untuk membatasi maka hanya difokuskan terhadap permasalahan

mengenai kedudukan hukum Manager dalam struktur perusahaan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero); tanggung jawab perdata Manager PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ULP Baturaja yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa perusahaan; dan pertimbangan hukum Hakim yang membebaskan tanggung jawab perdata PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ULP Baturaja atas tindakan Manager yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1956K/Pdt/2020.

F. Kerangka Teori

Di dalam suatu penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*.¹⁵ Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah :

1. *Grand Theory*

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory* dan *applied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.¹⁶ *Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan.

Berangkat dari pemikiran yang menjadi *issue* para pencari keadilan adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm.53.

¹⁶ Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 41.

itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.¹⁷ Problema demikian sering ditemukan dalam kasus konkrit, seperti dalam suatu proses acara di pengadilan seorang terdakwa terhadap perkara pidana (*criminal of justice*) atau seorang tergugat terhadap perkara perdata (*private of justice*) maupun tergugat pada perkara tata usaha negara (*administration of justice*) atau sebaliknya sebagai penggugat merasa tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinannya putusan itu telah adil karena putusan itu telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan.¹⁸

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.¹⁹ Orang dapat menganggap keadilan sebagai suatu hasrat naluri yang diharapkan bermanfaat bagi dirinya. Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu masalah universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan, tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang atau sekelompok orang. Atau orang

¹⁷ A. Hamid dan S. Attamimi, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta : Kanisius, hlm. 34.

¹⁸ Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 251.

¹⁹ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia, hlm. 239.

menganggap keadilan sebagai pandangan individu yang menjunjung tinggi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi dirinya.²⁰

Jika demikian bagaimana pandangan keadilan menurut kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku umum yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat atau hukum positif (Indonesia).²¹ Secara konkrit hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kekeluargaan dalam suatu wilayah negara. Dan masyarakat hukum itu mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai sama dalam masyarakat itu sendiri (*shared value*) atau sama-sama mempunyai tujuan tertentu.²²

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.²³ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan

²⁰*Ibid.*

²¹ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, hlm. 4.

²²*Ibid.*

²³ Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan VIII, Yogyakarta : Kanisius, hlm. 196.

kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.²⁴ Teori Keadilan menurut Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga yaitu :²⁵

- a. Keadilan Legal, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu;
- b. Keadilan Komutatif, mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warganegara yang satu dengan warga negara lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lain;
- c. Keadilan Distributif, keadilan berkaitan dengan masyarakat, dan suatu distribusi yang adil adalah distribusi yang di dalamnya ada proporsi antara hal-hal yang didistribusikan dengan orang yang menjadi sasaran distribusi itu.²⁶

Baik direksi dan Perseroan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang menimpa pihak ketiga yang diakibatkan oleh tindakan manager apabila tindakan tersebut di luar kepentingan Perseroan khususnya. Kelalaian manager telah menimbulkan ketidakadilan bagi direksi, Perseroan, dan pihak ketiga. Demi keadilan maka pihak-pihak tersebut perlu melakukan tindakan hukum demi memperoleh rasa keadilan.

²⁴*Ibid.*

²⁵ L.J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, hlm. 11-12.

²⁶ Aristoteles, 2016, *Politik*, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, Cetakan I, Yogyakarta : Narasi-Pustaka Promethea, hlm. 123.

2. *Middle Range Theory*

Middle range theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*.²⁷ *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori badan hukum, teori kewenangan, dan teori tanggung jawab hukum.

a. **Teori Badan Hukum**

Menurut E. Utrecht, badan hukum (*rechts persoon*) adalah badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta yang benar-benar dalam pergaulan hukum biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu dan sebagainya.²⁸ Menurut Willem Molengraaff, badan hukum pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama, yang mana di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga sebagai pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga setiap pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum itu.²⁹

Secara umum, badan hukum diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum

²⁷ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 42.

²⁸ E. Utrecht, dikutip dalam : Chidir Ali, 1999, *Badan Hukum*, Bandung : Alumni, hlm. 18.

²⁹ Willem Molengraaff, dikutip dalam : Chidir Ali, *Badan Hukum, Ibid.*, hlm. 19.

diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum. Subyek hukum dalam ilmu hukum ada dua yakni, orang dan badan hukum. Disebut sebagai subyek hukum karena orang dan badan hukum menyanggah hak dan kewajiban hukum.³⁰

Badan hukum seperti manusia, menjadi penjelmaan yang nyata dalam pergaulan hukum (*eine leiblichgeistige lebenseinheit*). Badan hukum yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan mulutnya atau dengan perantaraan tangannya jika kehendak tersebut ditulis di atas kertas (*verbandpersoblichheit*). Apa yang mereka (*organen*) putuskan adalah kehendak dari badan hukum.³¹

Dengan demikian, badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan hak yang tidak bersubjek, tetapi ia merupakan suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa. Berfungsinya badan hukum dipersamakan dengan fungsinya manusia. Jadi, badan hukum tidak berbeda dengan manusia. Karena itu dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap perkumpulan atau perhimpunan orang adalah badan hukum.³²

³⁰ Munir Fuady, 2002, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

³¹ Otto von Gierke, dikutip dalam : C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2005, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian 1*, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm.5.

³² *Ibid.*

Suatu PT sebagai badan hukum merupakan wujud kesatuan yang tidak bertindak sendiri, melainkan juga organnya termasuk komisaris dan direksi yang membawahi manager. Organ-organ ini memiliki hak dan kewajiban sebagai badan hukum yaitu hak dan kewajiban secara bersama-sama untuk bertanggung jawab terhadap tindakan setiap organ. Tentunya, tanggung jawab bersama ini dibatasi dengan ruang lingkup tanggung jawab khususnya secara perdata atas kerugian yang dialami pihak ketiga.

b. Teori Kewenangan

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan, kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).³³ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote match*”,³⁴ sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber, sebagaimana dikutip oleh A. Gunawan Setiardja, disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni

³³ Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, hlm. 35.

³⁴ Suwoto Mulyosudarmo, 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Surabaya : Universitas Airlangga, hlm. 30.

wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.³⁵

Teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon, menyatakan bahwa dalam hukum publik, kewenangan atau wewenang berkaitan dengan kekuasaan.³⁶ Menurut Philipus M. Hadjon, sebagaimana dikutip Rusadi Kantaprawira, kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu : hukum; kewenangan (wewenang); keadilan; kejujuran; kebijakbestarian; dan kebajikan.³⁷

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang.³⁸ Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe*

³⁵ Max Webber, dikutip dalam :A. Gunawan Setiardja, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta : Kanisius, hlm. 52.

³⁶Philipus M. Hadjon, tanpa tahun, "Tentang Wewenang", Makalah, Surabaya : Universitas Airlangga, hlm. 1.

³⁷Philipus M. Hadjon, dikutip dalam : Rusadi Kantaprawira, 1998, "Hukum dan Kekuasaan", Makalah, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, hlm. 37.

³⁸ Ateng Syafrudin, 2000, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung : Universitas Parahyangan, hlm. 22.

voegdheden). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.³⁹

J.G. Brouwer dan Schilder, sebagaimana dikutip oleh Indroharto, berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten. Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Pada mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.⁴⁰

³⁹ Indroharto, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 65.

⁴⁰ J.G. Brouwer dan Schilder, dikutip dalam : Indroharto, *Ibid.*, hlm. 66.

F.A.M. Stroink sebagaimana dikutip Abdul Rasyid Thalib, merumuskan bahwa kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Sumber kewenangan ini dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.⁴¹

Melalui teori kewenangan, perlu dianalisis sumber kewenangan dan kedudukan seorang manager dalam struktur organisasi dan pengurusan suatu Perseroan. Oleh karena itu, akan ditemukan sejauh mana batasan tugas dan tanggung jawab berdasarkan kewenangannya sehingga dapat ditentukan pertanggung jawaban hukum manager atas kelalaiannya.

c. Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (apabila terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, diperkirakan, dan sebagainya).⁴² Dalam Kamus Hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk

⁴¹ F.A.M. Stroink, dikutip dalam : Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 219.

⁴² Daryanto, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya : Apoll, hlm. 576.

melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁴³ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁴⁴

Tanggung jawab hukum memiliki beberapa arti. Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.⁴⁵ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁴⁶

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan

⁴³ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 473..

⁴⁴ Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta : Rineka hlm.44.

⁴⁵ Khairunnisa, 2008, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan : Pasca Sarjana, hlm. 4.

⁴⁶ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta : Prestasi Pustaka, hlm. 48.

bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.⁴⁷

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu : perbuatan melawan hukum karena kesengajaan; perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian); dan perbuatan melawan hukum karena kelalaian.⁴⁸

Selain dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum, KUHPerdara melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggung jawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.⁴⁹

⁴⁷ Moegni Djojodirdjo, 1999, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm.50.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 53.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 55.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata bahwa gugatan perdata dapat diajukan terhadap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian. Kemudian menurut ketentuan Pasal 1366 KUHPerdata, seseorang harus bertanggung jawab bukan hanya karena perbuatannya, namun pula karena kelalaiannya. Selain itu, seseorang juga akan bertanggung jawab terhadap perbuatan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya atau benda-benda yang berada di bawah pengawasannya. Dalam konteks hukum perusahaan, pada dasarnya perusahaan juga memikul tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perusahaan itu sendiri, dan yang disebabkan perbuatan bawahan-bawahannya khususnya. Ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata selengkapnya menyatakan :

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

Pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang lebih sering dikenal sebagai asas “*geen straf zonder schuld*” (tiada pidana tanpa kesalahan). Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana maka disebut dengan *leer van het materiele feit*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak memberikan sebuah penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “*geen straf zonder schuld*”, akan tetapi asas ini dapat dikatakan sebagai asas yang tidak tertulis dan berlaku di Indonesia. Oleh

karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yakni tindak pidana (*daad strafrecht*), pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*).⁵⁰

Kerugian yang dialami oleh pihak ketiga, direksi, dan Perseroan, maka perlu dilakukan upaya hukum oleh pihak-pihak tersebut yang ditujukan kepada manager dengan upaya akhir melalui gugatan. Hal ini perlu dipertanggungjawabkan secara hukum oleh manager secara pribadi apabila terbukti bahwa tindakannya tidak berdasarkan prosedur dan kepentingan Perseroan.

3. *Applied Theory*

Applied theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Utrecht, sebagaimana dikutip oleh R. Soeroso, merumuskan bahwa asas hukum (*recht beginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.⁵¹ *Applied theory* dalam penelitian ini menggunakan teori perusahaan/badan usaha.

Perumusan dari pemerintah Belanda (*Minister van Justitie Netherlands*) di dalam memori jawaban kepada parlemen di Netherlands menafsirkan pengertian perusahaan bahwa barulah dapat dikatakan adanya perusahaan, apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus dan terang-terangan serta di

⁵⁰ Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, hlm.96.

⁵¹ Utrecht, dikutip dalam : R. Soeroso, *Op. Cit.*, hlm. 70.

dalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba bagi dirinya sendiri.⁵² Dalam pemahaman Molengraaf pengertian perusahaan seperti itu adalah pengertian ekonomis. Molengraaf mengatakan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan dengan memperniagakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perniagaan. Pendapat Molengraaf ini menjelaskan mengenai tujuan dan kegiatan dari perusahaan yang lebih merujuk pada aspek ekonomi dan aktifitas dari perusahaan.⁵³

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri Pasal 1 huruf c menjelaskan, bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, yang didirikan dan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Setiap jenis usaha yang dijalankan perusahaan secara terus-menerus demi memperoleh laba tidak akan luput dari resiko atau akibat hukum dari organ yang bertindak di luar kewenangannya. Melalui teori badan usaha maka akan dianalisis permasalahan mengenai ruang lingkup tanggung jawab perdata organ dan Manager Perseroan atas kerugian pihak ketiga, yang mana akan menentukan berjalannya kegiatan usaha Perseroan.

⁵² C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2008, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 33.

⁵³ Willem Molengraaf, dikutip dalam : H.M.N. Purwosutjipto, 1995, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta : Djambatan, hlm. 15.

G. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan abstraksi dari gejala atau fakta tersebut.⁵⁴ Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi konseptual dalam tesis ini, sebagai berikut :

1. Tanggung jawab perdata, merupakan tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.⁵⁵ Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu : perbuatan melawan hukum karena kesengajaan; perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur

⁵⁴ Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Huma, hlm. 26.

⁵⁵ Moegni Djojodirdjo, 1999, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm.50.

kesengajaan maupun kelalaian); dan perbuatan melawan hukum karena kelalaian.⁵⁶

Selain dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum, KUHPerdara melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban, apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.⁵⁷

2. Pembebasan tanggung jawab perdata, adalah lepasnya perseorangan atau badan usaha baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dari konsekuensi atau akibat hukum yang timbul dari adanya gugatan perdata dengan kualifikasi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH) yang terpenuhi unsur-unsurnya dan diputus oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara.
3. Perseroan Terbatas (Perseroan), menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 53.

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 55.

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

4. Organ Perseroan Terbatas, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah :
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 1 angka 4), adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar;
 - b. Direksi (Pasal 1 angka 5), adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan; dan
 - c. Dewan Komisaris (Pasal 1 angka 6), adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.
5. Manager, adalah jabatan struktural setingkat di bawah *General Manager* yang mengelola divisi/satuan berdasarkan surat kuasa dari *General Manager* dan bertanggung jawab langsung kepada *General Manager* dan Direktur.⁵⁸
6. Pihak Ketiga, adalah pihak di luar Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang membuat suatu perjanjian baik yang dirugikan oleh perjanjian yang dibuat

⁵⁸ Anonim, 2019, "Reorganisasi PT PLN (Persero), Siap Menjadi yang Terbaik dan Terdepan", dikutip pada laman website, <https://ikpln.com/2019/02/08/info-pln-reorganisasi-pt-pln-persero/>, diakses pada tanggal 10 Mei 2020.

oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua termasuk pihak yang ditunjuk salah satu pihak dalam perjanjian dalam pelaksanaan perjanjian demi kepentingan salah satu pihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak lain dalam perjanjian.

7. Putusan Pengadilan, menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHAP, adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum.⁵⁹ Dengan demikian, kegiatan ilmiah normatif dapat memberikan jawaban secara holistik dan sistematis terkait dengan isu hukum yang diteliti.⁶⁰

2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Pendekatan Perundangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian,⁶¹ untuk memperoleh deskripsi

⁵⁹Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, hlm. 47.

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III, Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 302.

analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum. Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.⁶²

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁶³

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁶⁴

⁶²Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

⁶³*Ibid.*, hlm. 95.

⁶⁴Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 304.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.⁶⁵

Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁶⁶

- a. Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), yaitu :
 - 1) Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila;
 - 2) Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
 - 3) Peraturan Perundang-Undangan, yaitu :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd);
 - b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4297);

⁶⁵ Menurut Abdul Kadir Muhammad, data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lihat : Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.122.

⁶⁶ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier), peneliti juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum, apabila dipandang perlu seperti buku-buku mengenai Ilmu Politik, Perbankan, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, ataupun laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Penggunaan bahan-bahan non-hukum ini harus minimal. Jangan sampai nanti dapat menghilangkan makna sebagai penelitian hukum normatif. Lihat : Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 143-144.

- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756);
 - d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076);
 - e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573).
- 4) Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan yang peneliti jadikan dasar analisis dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 25/Pdt.G/2018/PN.Bta, yang mana amarnya kemudian dibatalkan dalam tingkat banding berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 82/PDT/2019/PT.Plg, dan diperkuat dalam tingkat kasasi berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1956K/Pdt/2020

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara lain karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus,

ensiklopedia, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.⁶⁷

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Penelitian

a. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan-bahan penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan⁶⁸ terhadap bahan-bahan penelitian yaitu bahan hukum primer, bahan skunder, maupun bahan hukum tersier untuk kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi.

b. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Terhadap data sekunder, bahan-bahan penelitian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi⁶⁹ terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan permasalahan hukum. Setelah memperoleh bahan-bahan penelitian dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan penelitian yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan penelitian tertulis.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan dan menguraikan bahan penelitian secara

⁶⁷Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.144.

⁶⁸ Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Lihat : M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, cet.ke-5, hlm. 27.

⁶⁹ *Systematizing* yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Lihat : Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 147.

bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.⁷⁰

Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum, untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan penelitian baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁷¹ Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.⁷²

⁷⁰*Ibid.*, hlm. 127.

⁷¹Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 8.

⁷²Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 120.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Abdul R. Saliman, 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia : Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta : Kencana
- Agus Budiarto, 2009, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Sinar Grafika.
- A. Gunawan Setiardja, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta : Kanisius.
- A. Hamid dan S. Attamimi, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta : Kanisius.
- Bambang Purnomo, 1994, *Tenaga Lisrik, Profil dan Antonomi Hasil Pembangunan Dua Puluh Lima Tahun*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia.
- Chidir Ali, 1999, *Badan Hukum*, Bandung : Alumni.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2005, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian 1*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- _____, 2008, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Gunawan Widjaja, 2008, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT*, Cetakan Pertama, Jakarta : Forum Sahabat.
- Harahap, M. Yahya, 2004, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika.

- H.M.N. Purwosutjipto, 1995, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta : Djambatan.
- Indroharto, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia.
- J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan : Perikatan Pada Umumnya*, Bandung : Alumni.
- Khairunnisa, 2008, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan : Pasca Sarjana.
- L.J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Leo Agustino, 2006, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung : CV. Alfabeta.
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni.
- Moegni Djojodirdjo, 1999, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Moh. Taufik Makarao, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. V, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady, 2002, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

- P.N.H. Simanjuntak, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : Djambatan.
- Ridwan H.R., 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Riduan Syahrani, 1988, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Cet. I, Jakarta : Pustaka Kartini.
- Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Mandar Maju.
- Setyono, 2003, *Kejahatan Korporasi*, Malang : Bayumedia Publshing.
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta : Rineka.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Huma.
- Sri Rejeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung : Mandar Maju.
- Sudikno Mertokusumo, Sudikno, 1981, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Yogyakarta : Liberty.
- Suwoto Mulyosudarmo, 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Surabaya : Universitas Airlangga.
- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan VIII, Yogyakarta : Kanisius.
- William. N. Dunn, 2003, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

B. Kamus

- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Daryanto, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya : Apollo.
- Subekti dan R.Tjitrosudibio, 1999, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita.

C. Jurnal

Desak Made Setyarini, dkk., “Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar.

Erna Widjajati, “Tanggung Jawab Direksi Perseroan terbatas yang Dinyatakan Pailit”, *Jurnal Selisik*, Vol. 3, No. 5, Juni 2017, Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila Jakarta Selatan.

Herlien Budiono, “Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Menghadapi Era Global”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2018, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung.

Jefri Porkonanta Tarigan, “Inkonstitusionalitas Sistem *Unbundling* dalam Usaha Penyediaan Listrik”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Kurniawan, “Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 1, 2018, ISSN : 2443-0994, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Trusto Subekti, “Batasan Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Perusahaan”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 1, Januari 2017, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Verina Yuwono Setianto, “Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Pada Perseroan Terbatas Yang Pailit”, *Jurnal Mimbar Yustitia*, Vol. 1, No. 2, Desember 2017, ISSN : 2580-457X, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Verti Tri Wahyuni, “Kepemilikan Tunggal Badan Hukum Perseroan Terbatas”, *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2017, ISSN : 2550-0090, Magister Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Xavier Nugraha dan Ave Maria Frisa Katherina, “Tanggungjawab Promotor Perseroan Terbatas Terhadap Kontrak Pra Inkorporasi di Indonesia”, *Jurnal Media Iuris*, Vol. 2, No. 1, Februari 2019, ISSN : 2621-5225, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Gas Negara (PGN)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1970 tentang Perubahan Pasal 11 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 Sebagaimana Yang Telah Diubah dan Ditambah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan untuk Lintas Provinsi atau yang Terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional

E. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 25/Pdt.G/2018/PN.Bta

Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Tkn

Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 190/Pdt. G/2014/PN.Kpg

Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 82/PDT/2019/PT.Plg

Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 111/Pdt/2015/PT.Bna

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 153/PDT/2015/PT.Kpg

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1589K/Pdt/2004

Putusan Mahkamah Agung Nomor 844 K/Pdt/2016

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1145 K/Pdt/2016

Putusan Mahkamah Agung Nomor 370/PK/Pdt /2018

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1956K/Pdt/2020

F. Internet dan Sumber Lainnya

Handoyo Prasetyo (Advokat dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta) , 2014, “Tanggung Jawab Pengurus Korporasi dai Perdata ke Pidana”, dikutip pada laman website : <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5326a336748d5/tanggung-jawab-pengurus-korporasi-dari-perdata-ke-pidana-broleh--dr-handoyo-prasetyo--sh-mh/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2020.

Tri Jata Ayu Pramesti (Jurnalis hukumonline.com), 2013, “Risiko Hukum Jabatan Direksi”, dikutip pada laman website : <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5179f6b041989/risiko-hukum-jabatan-direksi/>, diakses pada tanggal 29 Januari 2021.

Anonim, tanpa tahun, “Dewan Komisaris”, dikutip pada laman website : <https://web.pln.co.id/tentang-kami/dewan-komisaris>, diakses pada tanggal 10 Januari 2021.

Anonim, tanpa tahun, “Direksi”, dikutip pada laman website : <https://web.pln.co.id/tentang-kami/direksi>, diakses pada tanggal 10 Januari 2021.

Anonim, tanpa tahun, “Rapat Umum Pemegang Saham”, dikutip pada laman website : <https://web.pln.co.id/tentang-kami/rapat-umum-pemegang-saham>, diakses pada tanggal 10 Januari 2021.

Anonim, 2019, “Reorganisasi PT PLN (Persero), Siap Menjadi yang Terbaik dan Terdepan”, dikutip pada laman website, <https://ikpln.com/2019/02/08/info-pln-reorganisasi-pt-pln-persero/>, diakses pada tanggal 10 Mei 2020.

Anonim, tanpa tahun, “Ringkasan Risalah RUPS PT PLN RKAP 2020”, dikutip pada laman website : <https://web.pln.co.id/statics/uploads/2020/06/Ringkasan-Risalah-RUPS-PT-PLN-RKAP-2020.pdf>, diakses pada tanggal 10 Januari 2021.

Anonim, tanpa tahun, “Struktur Organisasi PLN”, dikutip pada laman website : <https://web.pln.co.id/statics/uploads/2020/08/Struktur-Organisasi-PLN.pdf>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2020.

Ikatan Hakim Indonesia, “Varia Peradilan”, Majalah Hukum Tahun XXXI No. 362 Januari 2016, Jakarta : Ikatan Hakim Indonesia.

LAMPIRAN